

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak dahulu kala praktek pengangkatan anak sudah terjadi sesuai dengan alasan, cara dan motivasi yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan adat kebiasaan yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Seperti di daerah Minahasa, alasan pengangkatan anak selain untuk meneruskan keturunan juga ada maksud lain yaitu untuk memperoleh tenaga kerja di rumah. Sementara itu di daerah Nias, Gayo, Kalimantan dan Lampung alasan pengangkatan anak di luar dan pada umumnya karena khawatir akan habis mati kerabatnya.¹ Lain halnya dengan daerah di Jakarta, umumnya pengangkatan anak dilakukan karena tidak mempunyai keturunan, namun ada juga yang mengangkat anak sebagai pancingan agar dapat mempunyai keturunan sendiri.²

Namun secara umum biasanya alasan pasangan suami istri mengangkat anak karena mereka tidak memiliki keturunan atau merasa bahwa itu salah satu jalan untuk membantu anak-anak yang terlantar dan ada pula yang berpendapat bahwa untuk kelanjutan hidupnya ia memerlukan tangan yang

¹ Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002. hal. 9

² B. Bastian Tafal S.H., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*. Jakarta: CV. Rajawali. 1989. hal .54

mengulurkan bantuan. Sebab lain seseorang mengangkat anak karena akan membantunya di waktu tua atau sakit atau ia ingin berjasa di bidang sosial.³

Pengangkatan anak sebenarnya dititikberatkan pada kesadaran sosial, dalam artian bahwa sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikaruniai seorang anak. Sebagaimana pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dari redaksi peraturan tersebut dapat difahami bahwa pengangkatan anak tidak lain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak itu sendiri.

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1) juga menyebutkan bahwa pengangkatan

³ Fuad Mohd. Fachruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1991. hal. 54

anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ketentuan mengenai pengangkatan anak itu sendiri telah diatur dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak yaitu peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak pasal dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dari redaksi peraturan tersebut sangat jelas bahwa setelah melakukan praktek pengangkatan anak sesuai dengan tatacara adat kebiasaan masing-masing harus dilakukan penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengukuhan sahnya praktek pengangkatan anak tersebut.

Bagi umat muslim, penetapan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan agama di daerahnya masing-masing. Penetapan pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan bagi pengadilan agama sejak dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Di dalam UU No.3 Tahun 2006 pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah

Pengangkatan anak termasuk kedalam perkara dalam bidang perkawinan. Sebagaimana penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk dalam bidang perkawinan nomor 20 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Akan tetapi kenyataan berbeda ditemukan di kampung Karanganyar desa Mekarmulya kecamatan Malangbong Garut. Dalam kenyataannya ada sebagian masyarakat di daerah tersebut yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melakukan praktek pengangkatan anak tanpa dilakukan penetapan ke pengadilan. Adapun orang-orang tersebut adalah pertama, Bapak Asep Tatang, kedua adalah Bapak Aos Abdullah, ketiga adalah bapak Obos Sambas, Keempat adalah Ibu Titin Julianti. Keempat orang tersebut melakukan pengangkatan anak sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berkembang di kampung Karanganyar akan tetapi setelah melakukan pengangkatan anak keempat orang tersebut tidak melakukan penetapan pengadilan yang dalam hal ini ke pengadilan agama Garut.

Walaupun memang tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah suatu hal yang mulia yaitu mensejahterakan kehidupan anak yang hendak diangkat akan tetapi tetap saja jika tidak melalui tatacara yang telah diatur oleh undang undang pengangkatan anak tersebut bisa dikategorikan suatu hal yang ilegal dan akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri di kemudian hari. Tentu hal tersebut merupakan kebalikan dari tujuan pengangkatan anak yaitu mensejahterakan kehidupannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kampung Karanganyar desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana sebetulnya praktek pengangkatan anak di kampung Karanganyar desa Mekarmulya kecamatan Malangbong Kabupaten Garut serta dampak hukum apa saja yang timbul terhadap anak yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tatacara pengangkatan anak di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut ?
2. Apa saja dampak hukum yang timbul dari praktek pengangkatan anak tanpa di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut?
3. Bagaimana status hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut?

C. Tujuan

Berdasarkan tiga poin rumusan masalah yang tertulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tatacara pengangkatan anak di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut
2. Untuk mengetahui dan memahami Apa saja dampak hukum yang timbul dari praktek pengangkatan anak tanpa di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kampung Karanganyar Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui mengenai faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat mengangkat anak tanpa melakukan proses penetapan di pengadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lugas kepada masyarakat mengenai pentingnya mengangkat anak melalui proses penetapan di pengadilan. manfaat terakhir, untuk Mengetahui dampak hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan dari pengadilan.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini bermanfaat Sebagai wujud kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum keluarga dan ilmu perundang-undangan di Indonesia. Memberikan satu karya ilmiah

yang bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sebagai tambahan acuan bagi masyarakat untuk melakukan praktik pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan penelitian yang objek penelitiannya adalah praktek pengangkatan anak diluar pengadilan ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Akan tetapi, walaupun tema pembahasan penelitiannya sama tentang *hadhanah*, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wawat Latifah mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2005 dengan judul skripsi “Tanggung Jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak yang diurus oleh orangtua asuh (studi di kampung Cipeujeuh desa Ciwangi kecamatan Limbangan kabupaten Garut”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan/membahas mengenai peranan orang tua asli terhadap anaknya yang diasuh oleh orang lain (orangtua asuh). Peranan orangtua tersebut difokuskan kepada hal nafkah dan pendidikan anak yang diasuh serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewajiban seorang orangtua terhadap anak kandung yang diasuh oleh orang lain. Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai orang tua asli dari anak yang diadopsi baik

itu tanggung jawab nya ataupun kewajibannya terhadap anak yang diadopsi tersebut. Dalam penelitian ini lebih dibahas tentang peranan dari orang tua yang menjadi orangtua angkat nya dalam memberikan kebutuhan nafkah dan pendidikan anak angkat tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rijaal Qurrota A'yuni pada tahun 2015 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Harta Waris Peninggalan SA Dengan Anak Angkat Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur (Studi Kasus Pada Keluarga SA)”. Dalam penelitian ini dibahas secara jelas mengenai hak waris terhadap anak angkat serta ditambahkan dengan pandangan hukum Islam terhadap hak waris untuk anak angkat. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai harta waris sebab anak yang diangkat belum meninggal. Sehingga dalam penelitian ini tidak ada pembahasan tentang hak waris bagi anak angkat melainkan dibahas lebih luas tentang dampak hukum yang timbul dari pengangkatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Pauzan Nadori pada tahun 2016 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi “Hibah Kepada Anak Angkat Sebagai Solusi Pembagian Warisan di Kampung Naga Tasikmalaya”. Dalam penelitian ini dibahas berkenaan dengan fakta yang terjadi di Kampung Naga Tasikmalaya yaitu fakta tentang pembagian harta waris dari orangtua kepada anak angkatnya. Dalam sistem yang ada di Kampung Naga tersebut solusi yang digunakan untuk pembagian harta waris kepada anak angkat adalah dengan cara

hibah. Hampir sama dengan tinjauan pustaka kedua, yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah pembahasan yang lebih luas tidak hanya berkenaan dengan efek hukum pembagian harta waris anak angkat tetapi membahas juga perbandingan waris tersebut dengan sumber hukum lain tidak hanya hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Iman Nurjaman pada tahun 2013 mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi “Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Yogyakarta (Studi Kasus Tentang Pengesahan Ahli Waris)”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pembagian harta waris kepada anak angkat kemudian dilakukan perbandingan tentang pembagian waris tersebut antara hukum Islam dengan hukum adat di Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada perbandingannya, tidak dengan hukum adat Yogyakarta tapi dengan putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan agama, dan putusan mahkamah syar’iyah Aceh.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana teori Urf yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhail, (*al-Urf*) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.⁴ Sebagaimana hukum Islam, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. hukum Islam di Indonesia dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, hal.. 282

Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*syari'ah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh.⁵

Hukum Islam juga dapat diterima di masyarakat dan berkembang karena aturan/nilai-nilai tersebut dijalankan oleh pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari. Teori kredo atau *syahadat* yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁶ Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah ta'ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah ta'ala dalam hal ini taat kepada perintah Allah ta'ala dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.

Dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk meneruskan keturunan jika dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap orang tua yang hendak melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Sebagai sebuah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti kandung. Maka adanya anak

⁵ Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. hal.68.

⁶ Juhaya S Praja. *Filsafat Hukum Islam* Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM. 2009. hal. 133

angkat ialah karena seorang mengambil anak atau di jadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki laki atau seorang anak perempuan.⁷

Sebagaimana teori *Receptio in Complexu* yang dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori *Receptio In Complexu* menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. Teori *Receptio In Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Contohnya, Statuta Batavia yang saat ini disebut Jakarta menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

Jika dilihat dari teori tersebut nampak jelas jika orang yang beragama Islam sudah sepatutnya menjalankan hukum berdasarkan hukum Islam. Salah satunya mengenai pengangkatan anak tentu harus berdasarkan hukum Islam. Namun jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, walaupun mayoritas di Indonesia adalah masyarakat beragama Islam namun tetap masyarakat Indonesia juga harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah indonesia yang dituangkan dalam

⁷ Bastian Tafal. *Pengangkatan anak menurut hukum adat serta akibat hukumnya dikemudian hari*. Jakarta: Rajawali Pers. 1989 hal. 45.

bentuk perundang-undangan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”.

Maka dapat difahami bahwa setelah melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam harus dilakukan penetapan di hadapan pengadilan agar dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Dengan kata lain, hukum Islam tidak bisa berdiri sendiri Masih ada hukum lain yang mesti ditaati ketika melakukan praktek pengangkatan anak, tidak bisa hanya berdasarkan hukum Islam saja.

Berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat kampung KarangAnyar desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Garut. Sebanyak 5 keluarga melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam namun tanpa dilanjutkan dengan melakukan penetapan di pengadilan. Masih besar kemungkinan jika dalam Masyarakat ditemukan keluarga lain yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tetapi tidak diteruskan dengan melakukan penetapan di pengadilan.

Berdasarkan teori penegakan hukum soerjono Soekanto Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :⁸

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cet.5 .Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hal 42

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua

angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat tersebut.⁹

Hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandung nya tidak dan orangtua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orangtua kandung. oleh karena itu orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orangtua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.¹⁰

Jika dilihat dari sejarah pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian, tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat. tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Ketentuan

⁹ Budiarto M. *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum*. Jakarta: Akademika Press Indo. hal.199

¹⁰ Undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak. Pasal 40

ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Gagasan bahwa dalam pengangkatan anak harus mempertimbangkan kepentingan anak yang diangkat. hal ini dapat ditemui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.30 1970 Comp. Tanggal 26 Februari 1970. tetapi sikap ini dengan tegas dinyatakan dalam Undang undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesejahteraan Anak. Sikap ini kemudian diikuti oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979. Kemudian Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak serta pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Pasal2).

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak yang akan diangkat¹¹. Hal ini tidak berani melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak. seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi didalam pengangkatan anak, sisi kepentingan anak angkatlah yang harus menjadi pertimbangan utama.

Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengadilan. Pada masa lalu. berdasarkan Surat Edaran

¹¹ Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan anak*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012 hal. 106

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, adanya kepentingan anak harus dinyatakan atau diindikasikan dalam surat permohonan untuk penetapan atau putusan yang ditujukan ke Pengadilan. Sekarang indikasi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk surat pernyataan tertulis dari calon orang tua angkat yang dilampirkan dalam permohonan untuk penetapan atau putusan pengadilan.

Dengan demikian adanya penetapan di pengadilan adalah sebagai bentuk upaya menjamin kesejahteraan bagi anak yang diangkat. Jika melihat tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak angkat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka orang tua angkat wajib untuk melakukan penetapan di pengadilan guna menjamin kesejahteraan bagi anak angkat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat.¹² Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan pada saat tertentu. Biasanya penelitian ini sudah mendapatkan data awal tentang permasalahannya.¹³ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁴

¹² Cik Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004. hal. 266

¹³ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan desertasi*. Jakarta. 2006. hal. 9.

¹⁴ Moh Nazir. *Metode penelitian*. Bogor: Ghali Indonesia. 2005 hal. 55

2. Jenis data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif (deskriptif) yaitu data yang didapatkan dari buku, literatur-literatur yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini dan data lapangan tempat penelitian.

3. Sumber Data

- a. Data Primer : Data yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengangkat anak tanpa melalui proses penetapan dari pengadilan baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Data primer diperoleh dari orang /pelaku yang melakukan pengangkatan anak tanpa melewati proses pengadilan. Serta dibuat Pokok-pokok masalah sebagai pedoman wawancara, Pokok-pokok tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan dari permasalahan penelitian yang diangkat dan kevakuman selama wawancara.
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapat selain dari data primer. Data ini dikumpulkan melalui penelusuran buku, jurnal, makalah tulis baik dari surat kabar, internet, literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini dan data dari lapangan tempat penelitian, ataupun data lain yang terkumpul dan yang mempunyai hubungan erat dengan tema penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan masyarakat setempat dan kelurahan, serta

tanya jawab juga dilakukan dengan lembaga pemerintahan di bidang hukum yaitu pengadilan setempat.

- b. Studi pustaka, yaitu dengan meneliti berdasarkan sumber data-sumber data sekunder baik itu berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ataupun literatur lain yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang melakukan adopsi anak tanpa penetapan pengadilan kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif.

1. peneliti menemukan konsep-konsep hukum tentang adopsi yang terkandung dalam bahan-bahan hukum hal itu dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi data baik itu primer ataupun sekunder, setelah mendapatkan data-data yang telah terkumpul data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.
2. Klasifikasi data, artinya mengelompokkan peraturan-peraturan/konsep-konsep yang sejenis. setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian, mulai dari keadaan masyarakat di sekitar objek penelitian hingga perbandingan pengangkatan anak melalui proses penetapan persidangan dengan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan persidangan.
3. Setelah itu melakukan Penafsiran terhadap data-data yang telah dipilih. Penafsirannya berbentuk analisis terhadap data yang ada dan diuraikan

berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi.¹⁵ Dalam hal ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan hubungan dari peraturan perundang-undangan dengan hasil wawancara sehingga sehingga hasil dari analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian.



¹⁵ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. hal. 67.